

PROPHETICAL LAW : MEMBANGUN HUKUM BERKEADILAN DENGAN KEDAMAIAN

Bobby Briando

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau
Jl. Raya Senggarang KM. 14 Tanjungpinang Kepulauan Riau Indonesia
Email: bobby_briando@yahoo.com

(Naskah diterima 17/04/2017, direvisi 28/08/2017, disetujui 29/09/2017)

Abstrak

Hukum senantiasa berkaitan erat dengan keadilan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk membangun konsep hukum yang berkeadilan dengan kedamaian. Paradigma penelitian yang digunakan adalah spiritualitas profetik melalui prosedur spiritual antara lain: zikir, doa, tafakur dan ikhtiar. Prinsip ilmu sosial profetik dan spirit profetik digunakan sebagai basis metodologis dalam membangun konsep hukum berkeadilan dan kedamaian. Prinsip ilmu sosial profetik antara lain: humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal. Spirit profetik antara lain: kemanusiaan, keilmuan, kehambaan dan kesemestaan. Hasil yang ditemukan adalah sebuah konsep hukum berketuhanan yang berkeadilan dengan kedamaian yang disebut kemudian sebagai *prophetical law*.

Kata kunci: keadilan, ilmu sosial profetik, spirit profetik, *prophetical law*.

Abstract

Law is always closely related to justice. The purpose of writing this article is to establish a legal concept of justice with peace. The paradigm of the study is a prophetic spirituality through spiritual procedures among others: praise (zikir), pray (doa), muse (tafakur), and action (ikhtiar). The principle of social sciences prophetic and prophetic spirit is used as a methodological basis in establishing the legal concept of justice and peace. The principle of prophetic social sciences, among others: the humanist, emancipatory, transcendental and teleological. Prophetic spirit, among others: the humanitarian, scientific, servanthood and universals. The results of this study are founding a legal justice concept divinity with peace called later as prophetical law.

Keywords: justice, prophetical social science, prophetical spirit, prophetical law.

A. Pendahuluan

Berbicara masalah hukum tentu tidak akan pernah terlepas dari kata adil atau keadilan. Hal tersebut sudah menjadi suatu keniscayaan (*conditio sine quanon*) bahwa hukum itu harus mengandung dan menjamin keadilan. Menurut Yusuf A.W. dalam tulisannya yang berjudul Hukum dan Keadilan, hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*).¹ Melalui dan dengan hukumlah, individu atau masyarakat dapat menjalani hidup secara berkeadilan. Lebih lanjut Yusuf menyatakan bahwa hukum yang berkeadilan adalah hukum yang teratur dan

tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat, atau dengan kata lain adalah hukum yang senantiasa mengabdikan kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin. Apa yang telah diutarakan oleh Yusuf tersebut menjadi menarik, hal ini dikarenakan perspektif hukum berkeadilan ternyata tidak hanya sebatas terwujudnya kesejahteraan secara lahiriah namun juga batiniah. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah keadilan yang seperti apa yang akan menunjang terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin?

1 Yusuf, A. W. 2015. Hukum dan Keadilan. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), hlm. 1-13.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu saja hal pertama yang harus dipahami adalah makna dari keadilan itu sendiri. Chand H. memiliki asumsi bahwa mengartikan keadilan merupakan suatu hal yang tidak mudah². Keadilan diartikan begitu beragam karena sifatnya merupakan suatu yang sangat abstrak, sarat dengan berbagai arti dan tidak mudah untuk dicerna. Keadilan sendiri telah banyak diterjemahkan oleh pemikir-pemikir klasik yang berasal dari pemikiran para filosof Yunani hingga pemikir Eropa abad pertengahan sampai abad 20-an. Aristoteles dalam Bertens menyatakan bahwa keadilan dapat diartikan dengan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya (*due*) atau sesuatu yang menjadi miliknya³. Sedangkan Ulpianus menyatakan bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya dimiliki. Pemikiran mengenai keadilan oleh pemikir klasik memang lebih menitik beratkan pada moralitas atau etis⁴ hal ini dikarenakan bahwa filosof klasik masih beranggapan bahwa keadilan adalah bagian dari moralitas atau etika. Oleh karenanya pemikiran ini disebut juga sebagai teori etis. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsvaardigheid*) baik keadilan distributif maupun keadilan komutatif.

Perspektif keadilan setelah masa klasik berakhir dimulai dengan munculnya tokoh-tokoh baru pemikir Eropa abad pertengahan seperti Jeremi Bentham. Pemikiran Bentham pada umumnya dipengaruhi oleh semangat perlawanan terhadap belenggu kebebasan manusia⁵. Manusia menurut pandangan ini terbelenggu oleh takdir dan mitos-mitos keagamaan. Atas dasar ini muncul suatu tekad untuk menyelamatkan manusia dari budak takdir, ketakutannya terhadap dewa-dewa, dan mitos keagamaan sebagaimana telah menjadi bagian dalam tradisi pemikiran filosof klasik. Oleh karenanya pemikiran ini dikenal juga sebagai

penganut kebebasan berkehendak. Dengan kebebasannya kemudian manusia menuju kepada kebahagiaan. Pada masa inilah awal dimulainya keterpisahan agama dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kebahagiaan dan kebebasan individu mulai mendapat perhatian yang lebih sehingga memunculkan suatu paham baru yang dikenal kemudian dengan utilitarianisme⁶.

Ide besar terhadap kebahagiaan tersebut pada akhirnya memunculkan konsep negara kesejahteraan⁷. Lebih lanjut Putuhena (2013) menyebut bahwa ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Dalam gagasan tersebut Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Konsep '*utility*' inilah yang pada akhirnya melahirkan suatu teori yang kemudian dikenal dengan nama utilitarianisme. Teori utilitarianisme berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan penderitaan dan rasa sakit adalah hal yang buruk. Menurut konsep ini baik-buruknya sebuah aksi atau tindakan hanya diukur dari "hasil" yang diperoleh dari tindakan tersebut.⁸

Bentham memulai teorinya dengan mengambil paham hedonisme psikologis⁹. Paham ini memandang bahwa semua manusia dalam kenyataannya selalu berusaha mendapatkan kenikmatan (*pleasure*) dan menghindari penderitaan (*pain*). Dengan demikian maka tidak menjadi suatu hal yang mengherankan jika keadilan dalam perspektif pemikiran Bentham melihat bahwa yang menjadi ukuran utama dalam menilai suatu perkara adalah hasil atau konsekuensi dari tindakan tersebut¹⁰. Namun dalam perjalanannya ternyata pandangan

2 Chand, H. 1994. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Service.

3 Bertens, K. 1997. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

4 Yusuf, A. W. 2015. *Hukum dan Keadilan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), hlm. 1-13.

5 Ludigdo, U. 2005. *Pemahaman Strukturasi Atas Praktik Etika di Sebuah Kantor Akuntan Publik*. Universitas Brawijaya.

6 Chrystides, G. D., & Kaler, J. H. 1993. *An Introduction to Business Ethics*. United Kingdom: Thomson Learning.

7 Putuhena, M. I. F. 2013. *Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif*. *Jurnal Rechtsvinding*, 2(10), hlm.375-395.

8 Triyuwono, I. 2006. *Akuntansi Syariah : Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo-Gusti*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Akuntansi Syariah. Universitas Brawijaya (2 September), hlm.1-24.

9 Triyuwono, I. 2015a. *Akuntansi Syariah : Perspektif, Metodologi, dan Teori* (2nd ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

10 Triyuwono, I. 2006. *Akuntansi Syariah : Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo-Gusti*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Akuntansi Syariah. Universitas Brawijaya (September), hlm.1-24

Bentham ini terpatahkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mangunsong N. bahwa keadilan yang diagung-agungkan oleh Bentham dari sistem nilai utilitarianisme yang mengukur maksimalisasi kebahagiaan dari kuantitatif mayoritas yang menikmati ternyata bertolak belakang dengan minoritas¹¹. Minoritas cenderung menjadi terabaikan atau tidak dapat menikmati keadilan dari kebahagiaan yang dituju. Kaum minoritas hanya mendapatkan keadilan semu, karena pada dasarnya utilitarianisme menekankan bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna (*doelmatig*) bagi orang, yakni mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang.

Namun dalam praktiknya, kedua teori di atas pada dasarnya masih memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut adalah ketidakseimbangan atau terlalu berat sebelah antara satu sisi dengan sisi lainnya. Teori etis yang sangat mementingkan keadilan cenderung mengabaikan kepastian hukum (*rechtszekerheids*). Menurut Yusuf kecenderungan pengabaian terhadap kepastian hukum perlu dicermati mengingat bahwa hal tersebut dapat berakibat destruktif karena akan mengganggu aspek ketertiban. Padahal sejatinya suatu keadilan harus dapat diwujudkan dengan baik di dalam ketertiban. Sebaliknya, teori utilitas cenderung mengabaikan keadilan dengan sangat mementingkan kepastian hukum. Adanya kecenderungan pengabaian terhadap keadilan juga akan berakibat destruktif mengingat hukum identik dengan kekuasaan. Disamping itu, kedua teori tersebut sama sekali tidak menyentuh aspek spiritual atau batiniah, karena hanya didasarkan pada materialitas.

Mencermati persoalan yang muncul di atas, maka penulis mencoba untuk membangun konsep baru sebagai langkah alternatif yang berusaha untuk menciptakan keadilan yang lebih holistik, tidak berat sebelah, memerhatikan aspek yang tidak hanya tampak secara lahiriah atau material namun juga batiniah atau spiritual.

Dalam hal ini peneliti namakan konsep tersebut sebagai *prophetic law*.

Dari latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya maka terdapat permasalahan yang hendak dijawab dalam kajian ini yaitu bagaimana *prophetic law* membangun konsep hukum berkeadilan yang damai serta berketuhanan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian spiritualitas profetik. Dalam penelitian ini, desain penelitian berdasarkan pada spontanitas spiritual. Spontanitas spiritual pada dasarnya merupakan pengalaman keterhubungan spiritual antara seseorang dengan lingkungan dan Tuhan¹². Triyuwono menyatakan keterhubungan spiritual ini sebetulnya adalah suatu hal yang nyata, karena segala sesuatu adalah bagian yang satu dengan Tuhan¹³. Sehingga merupakan hal yang wajar jika seseorang terhubung dengan hukum-hukum sosial, alam dan dengan Tuhan. Desain penelitian spiritualitas profetik tidak memiliki metode yang baku. Metode yang digunakan sepenuhnya mengikuti gerak spirit dalam diri penulis. Komunikasi dengan Tuhan melalui zikir, doa, tafakur dan ikhtiar merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan inspirasi¹⁴.

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki peran utama dalam menganalisis data. Penulis harus senantiasa melakukan zikir, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bertafakur secara istiqomah dalam memahami suatu perkara, serta berikhtiar dalam memperoleh ilmu yang akan penulis jadikan inspirasi sehingga dalam diri penulis muncul sebuah alat untuk menganalisis data. Alat yang muncul bisa saja berupa hadirnya sebuah logika spiritual atau logika teoritis. Logika spiritual adalah logika yang muncul secara spiritual yang ada begitu saja secara spontan. Sedangkan logika teoritis adalah logika yang diperoleh secara spiritual juga, namun inspirasi yang diperoleh mengarahkan diri peneliti untuk menggunakan logika-logika teoritis yang telah ada sebelumnya.

11 Mangunsong, N. 2011. HAM Beragama Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 45(II), hlm. 1541-1563.

12 Triyuwono, I. 2015c. Salam Satu Jiwa dan Konsep Kinerja Klub Sepak Bola. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 6(2), hlm.290-303.

13 Triyuwono, I. 2015b. Awakening the conscience inside : the spirituality of code of ethics for professional accountants. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172(15th & 16th December, Kuala Lumpur), hlm.254-261.

14 Triyuwono, I. 2016. Taqwa : Deconstructing Triple Bottom Line (TBL) to Awake Human ' s Divine Consciousness. PERTANIKA, 24(7), hlm.89-104.

B. Pembahasan

Berkenaan dengan metode penelitian spiritualitas profetik, pandangan yang paling dasar adalah pandangan mengenai (a) keutamaan atau perlunya pengetahuan; (b) keutamaan atau perlunya mencari pengetahuan atau menuntut ilmu; (c) keutamaan orang yang berpengetahuan; (d) pandangan mengenai *prophet* atau *nubuwwah* nabi serta (e) pandangan mengenai Tuhan sebagai Realitas Absolut. Pandangan-pandangan ini harus dapat menjadi landasan utama untuk adanya pengetahuan profetik.¹⁵

Bagi paradigma ini, tidak ada keterpisahan antara Tuhan dengan realitas lainnya, manusia menjadi sesuatu yang penting dalam memahami realitas Ketuhanan, karena manusia adalah realitas imanensi dari kehadiran Tuhan. Demikian juga sebaliknya, mengenali manusia dalam arti yang sebenarnya berarti mengetahui Realitas Absolut atau Tuhan (transenden)¹⁶. Kesadaran diri menjadi penting karena merupakan jembatan menuju ke pengenalan terhadap Realitas Absolut tersebut. Manusia harus menyadari, bahwa fisik atau bagian luar dirinya adalah ciptaan (*khalq*), sedangkan bagian dalamnya adalah ruh (*al-Haqq*)¹⁷. Menyelami realitas terdalam manusia merupakan suatu jalan untuk mengetahui realitas secara keseluruhan. Manusia dengan kemampuannya mentransendensikan (melampaui, melebihi) dirinya, keluar menuju pusat kehidupan, satu titik – setelah melewati sisi-sisi kejasmaniannya – di mana Ia (Tuhan) merupakan tempat persinggahan terakhir yang menyelamatkan. Realitas yang menjadi objek penelitian ini tidak lain merupakan refleksi dari Tuhan.

Triyuwono menyebutkan realitas ini (termasuk realitas-realitas lain) merupakan “tubuh” atau merupakan bagian dari Tuhan sendiri. Tidak ada realitas yang berada di luar diri Tuhan. Tuhan meliputi segala sesuatu dan melampaui dimensi ruang dan waktu. Bersifat fisik (jasmaniah) dan sekaligus juga bersifat spiritual (batiniah). Sifat yang kontradiktif tersebut merupakan satu kesatuan dalam diri Tuhan. Dalam kacamata Tuhan, penelitian yang lebih berharga adalah jika penelitian tersebut berhasil membuat

penelitinya semakin dekat dengan-Nya serta semakin bertambah imannya. Dengan kata lain, penelitian yang berhasil dan berharga adalah jika penelitian tersebut membuat penelitinya semakin bertaqwa kepada Tuhan dan ilmu yang berhasil disampaikan berguna untuk umat dan umat yang menggunakan ilmu tersebut semakin dekat dan bertaqwa kepada Tuhan. Inilah hakekat ilmu yang sebenarnya.

Oleh karena hal tersebut, maka sudah selayaknyalah keadilan yang tercipta merupakan keadilan yang holistik, keadilan sejati yang tidak hanya bersifat lahiriah namun juga melingkupi aspek lain yang lebih transendental. Keadilan tersebut harus sesuai dengan keadilan yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan keadilan dalam kacamata manusia, terlebih keadilan yang hanya mementingkan aspek-aspek material sebagaimana keadilan dalam teori etis dan teori utilitarianisme. Keadilan yang berbasis *prophetic law* lebih bersifat fundamental yakni lahir dan batin. Ia berkaitan erat dengan pertanyaan-pertanyaan berikut: Apakah landasan filosofis yang mendasari terbentuknya keadilan memiliki nilai-nilai yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fitrah yang dimiliki manusia sebagai hamba Tuhan?. Dan apakah spirit yang membentuk keadilan tersebut telah sesuai dengan semangat Ketuhanan? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong penulis untuk melakukan kontruksi terhadap konsep keadilan, dengan harapan bahwa langkah ini dapat memberikan bentuk alternatif hukum berkeadilan yang lebih baik dan mendamaikan.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka saya sebagai penulis melakukan prosedur spiritual untuk menemukan jawaban yang tepat dalam penelitian ini. Prosedur pertama adalah berzikir yang dilakukan setiap saat baik dalam keadaan sedang melakukan penelitian atau tidak. Jadi, zikir dilakukan setiap hari dan setiap saat serta dimanapun penulis berada. Prosedur kedua adalah berdoa kepada Tuhan, yaitu memohon perkenanNya untuk memberikan ide tentang metode dan alat apa yang cocok untuk menganalisis penelitian ini.

15 Ahimsa-Putra, H. S. 2016. Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos, dan Model. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

16 Irwandra. 2013. Relasi Tuhan-Manusia : Pendekatan Antropologi Metafisik Terhadap Gurindam Duabelas Karya Raja Ali Haji. Jurnal Pemikiran Islam: An-Nida, 38(1), hlm.25-36.

17 Irwandra. 2014. Metafisika Akhlak : Dasar-dasar Akhlak dalam Islam. Jurnal Pemikiran Islam: An-Nida, 39(1).

Prosedur ketiga adalah selalu memikirkan (tafakur) atas apa yang akan dianalisis, dibahas, dan diargumentasikan. Prosedur Keempat adalah melakukan ikhtiar secara fokus dengan menambah wawasan pengetahuan penulis salah satu caranya dengan studi literatur. Semuanya diinteraksikan sedemikian rupa dengan kesadaran dan kepasrahan mendalam sehingga akhirnya memperoleh inspirasi atau ilmu.¹⁸

Melalui proses tersebut, penulis memperoleh inspirasi dan petunjuk berupa logika teoritis yang mengarahkan penulis menggunakan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini logika teoritis yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan teori ilmu sosial profetik dan spirit profetik. Yang dimaksud profetik di sini adalah ilmu yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Hadis dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang nantinya digunakan untuk menjembatani antara perintah normatif dengan praktik. Dengan ilmu ini, perintah-perintah normatif menjadi lebih operasional dan dapat dipraktikkan dalam dunia nyata.¹⁹ Spirit profetik adalah semangat yang bercirikan *nubuwwah* nabi, yaitu bagaimana ruh kenabian termasuk keluruhan dan ketinggian derajat yang dimiliki oleh nabi dapat diinternalisasikan dalam merumuskan keadilan yang holistik. Dengan menggunakan kedua logika teoritis di atas, maka perumusan konsep keadilan yang berketuhanan akan dapat dibentuk. Penulis akan mencoba untuk menguraikan satu per satu unsur logika teoritis tersebut.

B.1. Prinsip Filosofis Profetik dalam teori ilmu sosial profetik

Humanis, memberikan suatu pengertian bahwa keadilan harus bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat diaplikasikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain (dan alam) secara dimanis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memanusiaikan manusia. Kita tentu tahu bahwa sekarang ini keadilan telah mengalami proses dehumanisasi termasuk di dalamnya praktik-praktik hukum. *Hedonisme*, *materialisme*, dan *utilitarianisme*

telah menjadikan keadilan yang dibentuk bersifat sekuler, sehingga menjadikan produk yang dihasilkan oleh hukum jauh dan terpisah dari Tuhan. Dalam konteks ini berarti *prophetic law* tidak bersifat ahistoris (sesuatu yang asing), tetapi bersifat historis, membumi dan dibangun berdasarkan budaya manusia itu sendiri serta berkeadilan.

Emansipatoris mempunyai pengertian bahwa teori profetik harus mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap konsep keadilan yang telah dirumuskan oleh teori etis dan utilitarianisme yang mendominasi praktik hukum saat ini. Perubahan-perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan yang membebaskan (emansipasi). Tujuannya adalah pembebasan dari ikatan-ikatan semu yang tidak perlu diikuti, pembebasan dari kekuatan semu (*pseudo power*), dan pembebasan dari ideologi semu. Dengan pembebasan ini diharapkan bahwa *prophetic law* mampu melakukan perubahan pemikiran dan tindakan manusia yang menggunakannya, yaitu dari pemikiran yang sempit dan parsial menuju pemikiran yang luas, holistik, dan tercerahkan, serta dari praktik hukum yang timpang dan berat sebelah menjadi hukum yang berkeadilan seutuhnya.

Transendental mempunyai makna bahwa *prophetic law* melintas batas disiplin ilmu hukum itu sendiri. Bahkan melintas batas dunia materi (fisik). Dengan prinsip filosofis ini *prophetic law* dapat memperkaya dirinya dengan mengadopsi disiplin ilmu lintas batas, bahkan dapat mengadopsi nilai ajaran “agama lain” serta “hukum lain”. Kemudian, aspek transendental ini sebetulnya tidak terbatas pada disiplin ilmu, tetapi juga menyangkut aspek ontologi, yaitu tidak terbatas pada objek yang bersifat material semata, tetapi juga aspek non-material dengan melakukan kombinasi dari berbagai pendekatan. Tujuannya adalah agar *prophetic law* benar-benar akan bersifat emansipatoris tanpa terbelenggu dengan ikatan yang lain. Pada akhirnya akan mampu menggerakkan suatu perubahan yang lebih baik kedepannya. Yaitu dari hukum yang hanya bersifat material menuju hukum berkeadilan yang damai serta berkeTuhanan.

18 Aman, S. 2014. *Kalimat Zikir Bergaransi Keberuntungan*. Banten: Penerbit Ruhama

19 Kuntowijoyo. 2007. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. (M. Yahya, Ed.). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Teleologikal memberikan suatu dasar pemikiran bahwa *prophetic law* tidak sekedar hanya memahami benar dan salah terhadap suatu aksi atau praktik, serta penjatuhan vonis benar atau salah terhadap terdakwa tetapi juga memiliki tujuan transendental sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhannya, kepada sesama manusia, kepada alam semesta bahkan terhadap diri pribadinya. Prinsip ini mengantarkan manusia pada tujuan hakikat kehidupan, yaitu *falah* (kemenangan). *Falah* di sini dapat diartikan keberhasilan manusia kembali ke Sang Pencipta dengan jiwa yang tenang dan suci (*muthmainnah*). Hal ini tentu saja akan berdampak signifikan terhadap perilaku aparat penegak hukum pada umumnya. Selama ini para penegak hukum hanya mendasarkan pemikiran bahwa pemberian vonis atau penjatuhan hukuman terhadap terdakwa hanya sebatas tuntunan tugas dan fungsi sebagai seorang penegak hukum, tidak lebih dari itu. Dengan konsep ini maka setidaknya akan dapat memberikan perubahan pola pikir (*mindset*) para penegak hukum, sehingga kedepannya vonis atau hukuman yang dijatuhkan dapat lebih adil dan manusiawi serta tidak terlepas dari manifestasi ibadah kepada Tuhan.

Agar konsep ini dapat lebih aplikatif dalam penerapannya, maka penulis mencoba untuk merumuskan bagaimana konsep tersebut tidak hanya sebatas wacana semata, namun dapat langsung dipraktikkan dalam menciptakan hukum berkeadilan yang damai serta berketuhanan sebagaimana konsep yang melandasi *prophetic law*. Oleh karena itu, ikhtiar lanjutan penulis berikutnya adalah dengan melakukan telaah kajian literatur. Literatur yang penulis maksud disini adalah karya tulis ilmiah berupa artikel yang telah terpublikasi dalam jurnal ilmiah. Disamping itu penulis juga mencoba untuk menggunakan pendekatan intuitif, sehingga konsep yang penulis utarakan dalam artikel ini dapat lebih menyentuh aspek batin tidak hanya mendasarkan pada pemikiran logis semata.

a. Humanitarian law

Pada dasarnya konsep *humanitarian law* telah termanifestasi dalam teori Pengayoman yang “dilahirkan” oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam buku “Fungsi dan Perkembangan

Hukum dalam Pembangunan Nasional”. Pada ajaran teori Pengayoman, implementasi dalam tatanan hukum nasional harus bercirikan responsifitas terhadap perkembangan dan aspirasi pengharapan masyarakat. Atau dengan kata lain, hukum ditujukan untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi atau humanis, sehingga memungkinkan proses-proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar. Secara harfiah dalam konsep adil sebetulnya setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensinya baik lahiriah maupun batiniah secara holistik. Adapun usaha mewujudkan konsep ini sebagaimana yang diutarakan oleh Sidharta mencakup: *pertama*, ketertiban dan keteraturan yang memunculkan refleksifitas; *kedua*, kedamaian yang berketentraman; *ketiga*, keadilan yang meliputi keadilan distributif, komutatif, vindikatif, dan protektif; *keempat*, kesejahteraan dan keadilan sosial yang manusiawi; dan *kelima*, pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Emancipatory law

Khusus menyangkut hukum yang membebaskan atau *emancipatory law*, kedamaian dan keadilan sejati akan terwujud manakala setiap warga masyarakat dapat secara bebas dan bertanggungjawab mengekspresikan apa yang menjadi pemikirannya yang pada akhirnya akan membebaskannya dari keterbelengguan semu yang dapat merusak ketentraman hukum baik secara lahiriah dan batiniah. Hukum pidana yang membelenggu dan berlaku selama ini di Indonesia menurut Setiadi bersifat “semu”. Hal ini dilandasi oleh asumsi bahwa dalam kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* sering dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang ada sekarang terutama yang berasal dari masa kolonial secara umum bersifat *out of date and unjust* (telah usang dan tidak adil), serta *out of mode and unreal* (sudah ketinggalan jaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Kesemuanya itu bersifat “semu” dan tidak berasal dari nilai-nilai budaya yang berakar dari masyarakat sendiri, bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat yang pada akhirnya membelenggu masyarakat itu sendiri serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Solusi

yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara “pembebasan” sebagaimana dicetuskan oleh Yusuf berikut ini:

1. Kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak atas hukum tidak bergantung pada kekuatan (*power*) semata namun harus menyentuh aspek fisik serta non-fisik; dan tidak lepas dari ketentuan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Adil, Tuhan Yang Maha Esa.
2. Sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain, di mana tanpa rasa khawatir warga masyarakat:
 - a. Dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran;
 - b. Dapat secara bebas mengembangkan bakat dan kesenangannya; dan
 - c. Dapat merasa diperlakukan secara wajar, berkeprimanusiaan, adil, dan beradab sekalipun pada waktu melakukan kesalahan.

c. *Transcendental law*

Dalam sejarah perjalanan menemukan suatu tata aturan atau hukum yang berkeTuhanan di Indonesia sebetulnya telah dilakukan oleh para wali terdahulu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud yang menyatakan bahwa para wali telah menjelaskan hukum-hukum Tauhid kepada masyarakat melalui jalur budaya. Sebagai contoh yaitu Sunan Kalijaga, beliau berdakwah dengan wayangan semalam suntuk, tapi saat masuk waktu subuh beliau mengajak istirahat, karena dirinya mau melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Ketika penonton bertanya, sholat itu apa? dan Sang Sunan menjelaskannya. Kemudian banyaklah penonton yang menyatakan masuk Islam. Lebih lanjut Mahfud mengatakan Sunan Kalijaga sendiri menciptakan cerita wayang yang bersubansi Tauhid, yakni lakon “Jimat Kalimosodo”, yang berintikan kalimat syahadat. Dengan langkah demikian maka akan muncul suatu kesadaran yang bersifat vertikal (*hablun minallah*) sebagai bagian utama dalam menjalani hidup dan kehidupan yaitu meyakini bahwa Dzat Yang Maha Segalanya, yaitu Dzat Yang Maha Besar dan Maha Mulia, tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Semesta Alam.

Dalam tradisi Islam, Islam mempunyai kaidah “*al-adah muhakkamah*”, adat-istiadat itu bisa dijadikan hukum. Yang baik bisa dijadikan sebagai sunah atau mubah, yang buruk dan kurang baik bisa diharamkan atau dimakruhkan. Dalam konteks ini berarti tugas dakwah Islam dapat dilakukan melalui budaya, yang merupakan salah satu lintas disiplin ilmu sebagaimana prinsip transendental. Hal tersebut dapat dilakukan secara damai melalui strategi “mengindonesiakan Islam” bukan “mengislamkan Indonesia”. Meskipun secara sepintas terdengar sama, tapi sejatinya tidak sama. Mengindonesiakan Islam lebih merupakan membawa masuk Islam melalui budaya yang sudah hidup di Indonesia sambil membangun akulturasi antara nilai-nilai budaya Indonesia dengan nilai-nilai Islam, sedangkan mengislamkan Indonesia lebih merupakan semacam intervensi dan formalisasi, sehingga Islam harus muncul dalam simbol-simbol formal. Padahal di dalam negara yang multikultural seperti Indonesia, penanaman hukum Islam bisa dilakukan melalui *maqashid al-syari’ah* yaitu hukum atau aturan yang tidak kaku pada teks sehingga hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan budayanya (Mahfud, 2016)²⁰. Mahfud (2016) juga menyatakan bahwa “kebutuhan hukum masa kini dengan realitas multikulturalnya tentu berbeda dengan kebutuhan masa lalu dan di tempat lain”. Inilah kemudian yang dapat dijadikan suatu landasan dalam membentuk hukum berkeadilan yang lekat di dalamnya unsur-unsur budaya lokal yang damai serta berkeTuhanan.

d. *Theleological law*

Theleological law memberikan suatu dasar pemikiran bahwa hukum tidak sekedar berkenaan dengan vonis terhadap suatu perkara, tetapi juga memiliki tujuan transendental sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhannya, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Prinsip ini mengantarkan manusia pada tujuan hakikat kehidupan, yaitu *falah* (kemenangan). *Falah* dapat diartikan juga sebagai keberhasilan manusia kembali ke Sang Pencipta dengan jiwa yang suci dan tenang. Untuk

20 Mahfud, M.D. 2016. Islam, Lingkungan Budaya, dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia. KARSAs: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman, 24(1), hlm. 1-14.

mencapai tahap tersebut tentu saja diperlukan suatu konsep hukum yang integratif yaitu suatu sistem hukum yang dipandang relevan dalam menghadapi tantangan dan perkembangan global, di mana elemen-elemen sistem hukum baik hukum agama, hukum adat serta hukum positif harus dapat bersinergi, saling berpangku tangan dalam memberikan kontribusi positif dalam membangun sistem hukum nasional yang kuat dan bermartabat.

Agar hukum dapat menyentuh aspek Ketuhanan, budaya serta kenegaraan, maka Umar mencoba untuk membangun suatu konsep yang disebut sebagai *Three Pillars System* Hukum Modern yang Integratif. Konsep tersebut dibangun dalam rangka untuk mengintegrasikan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan keyakinan dalam berketuhanan. Umar mengatakan bahwa keberagaman tersebut merupakan suatu keniscayaan serta potensi yang jika diberdayakan secara berimbang dan integratif dalam satu sistem hukum nasional diharapkan akan mampu membangun hukum modern yang holistik di masa yang akan datang. Konsep tersebut sangat strategis jika digunakan dalam menghadapi era globalisasi dewasa ini yang cenderung lebih mengutamakan utilitas dan hasil akhir. Disamping itu konsep ini setidaknya dapat menjadi filter masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan.²¹

B.2. Spirit Profetik

Mencermati permasalahan hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas pula dari para “aktor” dibalik penegakan hukum itu sendiri. Para penegak hukum acapkali mendapat atensi dari masyarakat atas suatu perkara yang sedang disidangkan. Oleh karenanya, sebagai “aktor” utama dalam penegakan hukum maka seorang penegak hukum harus memiliki sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Seorang penegak hukum harus memiliki spirit yang dapat menjadikan pribadinya menjadi pribadi yang etis dan adil terlebih dalam menyelesaikan suatu perkara. Penulis memiliki asumsi bahwa sebaik apapun aturan yang telah dibuat jika tidak ditunjang

oleh sumber daya manusia yang mumpuni, maka aturan yang baik tersebut tidak akan dapat berjalan sesuai ekspektasi dan memiliki kecenderungan untuk dilanggar dikemudian hari.

Oleh karena itu penulis mencoba untuk menanamkan spirit kedalam diri penegak hukum yang dalam kesempatan ini penulis sebut sebagai spirit profetik. Spirit profetik ini pertama kali dicetuskan oleh Irianto. Spirit ini pada awalnya merupakan suatu dorongan gerakan keteladanan ditengah minimnya keteladanan di negeri ini. Krisis keteladanan yang terjadi di negeri ini dikarenakan masyarakat telah kehilangan tokoh panutan yang dapat dijadikan inspirasi dalam berperilaku. Mencermati hal tersebut maka tercetuslah spirit profetik, spirit ini mencoba untuk meneladani nubuwah nabi. Spirit ini terbagi kedalam 4 (empat) nilai atau spirit, masing-masing: nilai atau spirit kemanusiaan, keilmuan, kehambaan dan kesemestaan.

Spirit kemanusiaan mengisyaratkan tentang hakekat (tugas) manusia diciptakan di muka bumi. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, untuk mengelola bumi dan memakmurkannya, sebagaimana dinyatakan dalam penggalan surat Al Baqarah ayat 30 yang merupakan ikhwal hakekat penciptaan manusia di bumi berikut ini: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Khalifah memiliki makna “wakil, pengelola, penguasa” sehingga “*Khalifatullah fil ardh*” bermakna wakil Tuhan di muka bumi, dengan tugas untuk mengelola bumi dan memakmurkannya²². Dalam perspektif profetik segala aktivitas dianggap tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat sosial begitu pula dengan hukum. Hukum sejatinya merupakan produk sosial yang lahir dan berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi pada suatu lingkungan. Artinya, hukum dapat dibentuk oleh suatu kebudayaan, adat istiadat bahkan oleh keyakinan agama.

Spirit ini merupakan perangkat nilai yang digunakan untuk menentukan baik buruknya gagasan, aktivitas, dan dalam hubungannya

21 Umar, N. 2014. KONSEP HUKUM MODERN : Suatu Perspektif Keindonesiaan , Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional. Jurnal Walisongo, 22(1), hlm. 157-180.

22 Irianto, G. 2015. Spirit Profetik, Akuntan, dan Pencegahan Fraud. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Sektor Publik. Universitas Brawijaya hlm.1-50.

dengan dampak terhadap sesama manusia, baik pada aspek fisik, kepribadian, sosial, maupun budayanya. Spirit ini diharapkan memberikan efek yang positif terhadap relasi sosial dan pola-pola perilaku, sehingga kedepannya tidak ditemukan konflik yang diakibatkan oleh aktivitas sosial, persaingan dan perselisihan. Spirit ini pula yang kemudian akan diaplikasikan dalam ranah hukum. Hukum sudah selayaknya bersifat humanis serta dapat memberikan efek positif terhadap individu. Individu yang telah memiliki jiwa yang humanis, maka dengan sendirinya akan dapat berperilaku lebih manusiawi dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya.

Spirit keilmuan, kesadaran akan esensi keilmuan menjadi penting dalam penegakan hukum. Karena penegak hukum rentan akan kesalahan dalam mengaplikasikan ilmunya, hal ini bisa dilihat dari kekeliruan serta dilema etis dalam menjatuhkan vonis atau hukuman. Disamping itu dalam penegakan hukum seorang penegak hukum harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang mumpuni agar dalam menjatuhkan vonis tidak mendzolimi terdakwa. Yusuf menyebutkan bahwa memperjuangkan pendidikan hukum sejak dini kepada mahasiswa hukum merupakan suatu keharusan. Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan kepada mahasiswa bahwasannya kebenaran sifat hukum tidak terlepas dari ilmu sosial, karena hukum berada dalam ruang sosial bukan ruang yang hampa.

Spirit keilmuan memiliki sebuah keyakinan bahwasannya pemilik ilmu hakiki adalah Allah SWT, Penguasa Semesta Alam, sudah seharusnya keagungan ilmu tersebut bermanfaat untuk seluruh umat, diabdikan berdasar tuntunan-Nya, didedikasikan untuk-Nya, dan bukan sebaliknya dipergunakan untuk berbuat curang dan bertentangan dengan aturan-Nya. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya “mafia” hukum serta jual beli perkara dalam persidangan. “Kepunyaan-Nya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah” (QS. Thaha: 6). Ayat tersebut menegaskan secara tersirat bahwa segala peraturan, perundang-undangan dan produk hukum lainnya sejatinya adalah kepunyaan Allah. Manusia hanya sebagai

pelaksana dari pengaplikasian hukum-hukum tersebut. Spirit keilmuan digunakan untuk menentukan baik buruknya gagasan, aktivitas, dan peralatan keilmuan dalam hubungannya dengan dampak terhadap pengetahuan pada umumnya dan hukum pada khususnya.

Spirit kehambaan, hakekat tugas kehambaan manusia kepada Robb-nya adalah menjadi rahmat bagi semesta. Amanat tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang termaktub dalam ayat Al Qur’an sebagai berikut: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS. Al Anbiya:107). Sebagai tokoh panutan dan tauladan bagi seluruh umat manusia, tentu akan sangat indah manakala spirit Nabi menjadi spirit pula dalam penegakan hukum: menjadi hukum yang memiliki rahmat bagi semesta alam. Spirit kehambaan juga sebagai suatu penegasan bahwasannya manusia sejatinya merupakan hamba Tuhan. Oleh karena itu keyakinan terhadap Tuhan memberikan makna dan implikasi bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh mengesampingkan, apalagi bertentangan dengan ajaran Tauhid. Hukum juga tidak boleh bertolak belakang dengan norma agama yang sah. Norma agama merupakan kalam Ilahi yang bersifat Absolut dan mutlak agar dapat dipedomani oleh setiap hambanya tanpa ada keraguan didalamnya.

Spirit kesemestaan, merupakan perangkat nilai yang digunakan untuk menentukan baik-buruknya dampak gagasan dan aktivitas hukum terhadap situasi dan kondisi lingkungan alam. Basisnya termaktub dalam ayat Al Qur’an yang berbunyi: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al Qashash:77) dan Qur’an Surah Al A’raaf ayat 56 yang berbunyi: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya”. Oleh karena itu penegakan hukum harus selalu memikirkan dampak dari setiap aktivitas yang dilakukan, hukum harus ramah dengan alam dan tidak diperkenankan merusaknya karena Sang Pencipta telah melarang hamba-hambanya berbuat kerusakan di muka bumi.

Lebih lanjut Ahimsa-Putra menyatakan bahwa kesemestaan berarti bahwa gagasan serta aktivitas hukum yang mempunyai dampak baik (positif) terhadap lingkungan adalah hal yang baik, yang harus selalu diusahakan, sebaliknya yang berdampak buruk (negatif) adalah hal yang buruk dan harus selalu dihindari. Disamping itu, spirit kesemestaan harus memberikan efek terhadap kelestarian lingkungan atau perubahan yang tidak menimbulkan kerusakan atau memusnahkan makhluk hidup di muka bumi. Kelestarian semesta dapat terwujud bilamana kegiatan dan tujuan yang dilakukan didasarkan pada tujuan: (a) perlindungan; (b) pemeliharaan; (c) pengembangan; dan (d) pemanfaatan. Hal tersebut akan berdampak terhadap terjaganya semesta alam. Dengan demikian maka tercapai hukum yang adil yaitu yang memberikan jaminan bahwa pemberian dan penggunaan kekuasaan akan senantiasa memberikan kemaslahatan dan manfaat yang tinggi, baik bagi penggunaannya maupun bagi rakyat dan alam sekitar (Yusuf, 2015).

B.3. Konsep hukum berke-Tuhanan

Jiwa berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pada suatu saat nanti jiwa ini akan kembali keasalnya, yaitu kembali pada Tuhan. Ketika kesadaran tersebut telah muncul, maka kita akan merasakan Salam, yaitu rasa kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan. Kembali keasal disini bukan dalam artian mati secara fisik, tetapi kesadaran manusia telah sampai pada kesadaran spiritual, yaitu kesadaran Ketuhanan di mana di dalam kondisi ini seseorang tunduk, patuh, dan pasrah secara total pada kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada posisi ini seseorang menjadi manusia yang bertakwa seutuhnya.

Takwa adalah kedudukan manusia yang paling mulia di hadapan Tuhan. Takwa adalah kondisi atau capaian spiritual manusia di mana ia merasakan ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atau ia merasakan melalui ruhnya yang terdalam bahwa penglihatannya, pikirannya, perkataannya, dan tindakannya digerakkan oleh Tuhan Yang Maha Berkehendak. Tentu saja capaian takwa antara orang yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Tetapi paling tidak setiap diri manusia dapat mengetahui sendiri di mana posisi capaian ketakwaannya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa konsep hukum yang penulis bangun dalam mencapai keadilan memiliki dua unsur pembentuknya, pertama adalah prinsip filosofis profetik dan kedua adalah spirit profetik. Kedua unsur pembentuk tersebut sejatinya membawa kepada satu tujuan yakni Tuhan. Mengapa demikian? Karena tujuan kembali pada Tuhan merupakan suatu yang pasti dan konkrit bagi manusia. Oleh karena itu, mengaplikasikan prinsip filosofis dan spirit profetik merupakan ajang atau merupakan jalan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan jiwa yang suci dan tenang. Prinsip filosofis dan spirit profetik inilah yang akan membentuk suatu konsep hukum baru yang dalam artikel ini peneliti sebut sebagai *prophetical law*.

Prophetical law merupakan konsep hukum yang mengutamakan manusia sebagai makhluk mulia, di mana kemuliaannya terukur pada seberapa jauh manusia tersebut telah tunduk dan patuh pada kehendak Tuhan. Semakin tunduk dan patuh, maka semakin bertakwa dan mulia. Dengan dilandasi oleh filosofi profetik yang terdiri dari prinsip humanis, emansipatoris, transendental serta teleologikal serta spirit profetik yang terdiri dari spirit kemanusiaan, keilmuan, kehambaan serta kesemestaan, maka konsep hukum yang biasanya berorientasi material dan bersifat positif kemudian diarahkan ke spiritual. Dengan demikian, konsep hukum *prophetical law* memiliki konsep yang utuh atau holistik dikarenakan berlandaskan pada aspek rohani dan batin serta material dan spiritual. Pada akhirnya konsep ini akan menjadikan hukum lebih adil, tidak hanya adil dalam perspektif manusia namun juga hukum yang adil menurut perintah Tuhan. Maka dari itu, hukum dengan sendirinya akan menjadi sesuatu yang melekat dalam setiap sendi kehidupan serta akan dapat mendamaikan semesta alam.

C. Penutup

Konsep hukum berkeadilan selama ini masih berkiblat pada dua arus utama mengenai adil itu sendiri, yakni teori etis dan utilitis. Kedua konsep teori tersebut masih sekedar berada dalam tataran fisik atau psikis. Penulis mencoba untuk membangun konsep hukum berkeadilan dengan perspektif yang berbeda. Untuk itu pula,

maka setting dalam penulisan ini tentu akan berbeda dengan konsep arus utama (*mainstream*) pada umumnya. Perspektif yang penulis maksud adalah sudut pandang (*paradigm*) dalam memahami sesuatu.

Penulis mencoba untuk membangun suatu semangat perubahan yang dilandasi oleh jiwa profetik. Jiwa tersebut diselimuti oleh prinsip filosofis profetik terdiri dari: humanis, emansipatoris, transendental serta teleologikal. Jiwa tersebut kemudian dibungkus dalam spirit profetik, terdiri dari: kemanusiaan, keilmuan, kehambaan serta kesemestaan. Kesemuanya itu pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yaitu Tuhan. Dengan menginternalisasikan jiwa tersebut dalam praktik hukum, maka konsep hukum berkeadilan yang damai serta berkeTuhanan dapat dibentuk, sehingga pada akhirnya akan dapat membangun sistem hukum yang mendukung terwujudnya keadilan semesta.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Ahimsa-Putra, H. S. 2016. *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos, dan Model*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Aman, S. 2014. *Kalimat Zikir Bergaransi Keberuntungan*. Banten: Penerbit Ruhama.

Bertens, K. 1997. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Chand, H. 1994. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Service.

Chryssides, G. D., & Kaler, J. H. 1993. *An Introduction to Business Ethics*. United Kingdom: Thomson Learning.

Irianto, G. 2015. *Spirit Profetik, Akuntan, dan Pencegahan Fraud*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Sektor Publik. Universitas Brawijaya 1–50.

Irwandra. 2013. *Relasi Tuhan-Manusia : Pendekatan Antropologi Metafisik Terhadap Gurindam Duabelas Karya Raja Ali Haji*. *Jurnal Pemikiran Islam: An-Nida*, 38(1), 25–36.

Irwandra. 2014. *Metafisika Akhlak : Dasar-dasar Akhlak dalam Islam*. *Jurnal Pemikiran Islam: An-Nida*, 39(1).

Kuntowijoyo. 2007. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. (M. Yahya, Ed.). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Ludigdo, U. 2005. *Pemahaman Strukturasi Atas Praktik Etika di Sebuah Kantor Akuntan Publik*. Universitas Brawijaya.

Mahfud, M. 2016. *Islam, Lingkungan Budaya, dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 24(1), 1–14.

Mangunsong, N. 2011. *HAM Beragama Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. *ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 45(II), 1541–1563.

Putuhena, M. I. F. 2013. *Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif*. *Jurnal Rechtsvinding*, 2(10), 375–395.

Setiadi, E. D. I. 2011. *Membangun KUHP Nasional yang Berbasis Ke-Indonesiaan*. *MIMBAR*, XXVII(2), 203–212.

Sidharta, B. A. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Triyuwono, I. 2006. *Akuntansi Syari'ah : Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo-Gusti*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Akuntansi Syariah. Universitas Brawijaya (2 September), 1–24.

Triyuwono, I. 2015a. *Akuntansi Syariah : Perspektif, Metodologi, dan Teori* (2nd ed.). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Triyuwono, I. 2015b. *Awakening the conscience inside : the spirituality of code of ethics for professional accountants*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 172(15th & 16th December, Kuala Lumpur), 254–261.

Triyuwono, I. 2015c. *Salam Satu Jiwa dan Konsep Kinerja Klub Sepak Bola*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 290–303.

Triyuwono, I. 2016. *Taqwa : Deconstructing Triple Bottom Line (TBL) to Awake Human 's Divine Consciousness*. *PERTANIKA*, 24(7), 89–104.

- Umar, N. 2014. KONSEP HUKUM MODERN : Suatu Perspektif Keindonesiaan , Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Walisongo*, 22(1), 157–180.
- Yusuf, A. W. 2015. Hukum dan Keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–13.